



P U T U S A N

Nomor. 1850 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. KARIM Alias KARIM Bin ABD. RAHMAN ;**
tempat lahir : Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 30 Juli 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2553/2012/S.996.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2554/2012/S.996.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3582/2012/S.996.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3583/2012/S.996.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Maritengngae Sidenreng Rappang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa ada orang mengkonsumsi Narkotika sehingga atas informasi tersebut petugas segera menindaklanjuti informasi tersebut dimana setelah berada ditempat yang dimaksud, petugas langsung melakukan penggerebekan kemudian ketika petugas hendak memasuki rumah tersebut, petugas melihat Terdakwa yang berada di ruang tamu bergegas masuk ke dalam kamar dan beberapa saat kemudian petugas mendengar suara orang memecahkan kaca yang bersumber dari dalam kamar tempat masuknya Terdakwa dan pada saat petugas masuk kedalam kamar tersebut tidak ada orang lain didalam kamar tersebut selain Terdakwa dan saat itulah petugas melihat Terdakwa sementara merunduk menghadap ke kloset WC sambil memegang potongan botol dimana pada ujung botol tersebut masih terpasang 2 (dua) potongan pipet berwarna putih yang diduga potongan botol yang biasa digunakan sebagai alat pengisap shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu terletak di lantai diatas karpet pada ruang tamu selain itu ditemukan pula beberapa benda berupa pipet, korek api, selembar sachet plastik kosong dan secarik sachet plastik yang sudah dirobek serta sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang ditemukan didalam kamar mandi tepatnya dilubang WC dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya segera diamankan ke Polsek Maritengngae Sidrap guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 955/KNF/VIII/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad. ST, Arinata Vira T, S.Si, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/Pireks serta urine dan darah milik Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akibat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas, menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Maritengngae Sidenreng Rappang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa ada orang mengkonsumsi Narkotika sehingga atas informasi tersebut petugas segera menindaklanjuti informasi tersebut dimana setelah berada ditempat yang dimaksud, petugas langsung melakukan penggerebekan kemudian ketika petugas hendak memasuki rumah tersebut, petugas melihat Terdakwa yang awalnya berada di ruang tamu bergegas masuk kedalam kamar dan beberapa saat kemudian petugas mendengar suara orang memecahkan kaca yang bersumber dari dalam kamar tempat masuknya Terdakwa dan pada saat petugas masuk kedalam kamar tersebut tidak ada orang lain didalam kamar tersebut selain Terdakwa dan saat itulah petugas melihat Terdakwa sementara merunduk menghadap ke kloset WC sambil memegang potongan botol dimana pada ujung botol tersebut masih terpasang 2 (dua) potongan pipet berwarna putih yang diduga potongan botol yang biasa digunakan sebagai alat pengisap shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu terletak di lantai diatas karpet pada ruang tamu selain itu ditemukan pula beberapa benda berupa pipet, korek api, selembat sachet plastik kosong dan secarik sachet plastik yang sudah dirobek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang ditemukan didalam kamar mandi tepatnya dilubang WC dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya segera diamankan ke Polsek Maritengngae Sidrap guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 955/KNF/VIII/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad. ST, Adnata Vira T, S.Si, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/Pireks serta urine dan darah milik Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 111, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Maritengngae Sidenreng Rappang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa ada orang mengkonsumsi Narkotika sehingga atas informasi tersebut petugas segera menindaklanjuti informasi tersebut dimana setelah berada di tempat yang dimaksud, petugas langsung melakukan penggerebekan kemudian ketika petugas hendak memasuki rumah tersebut, petugas melihat Terdakwa yang berada di ruang tamu bergegas masuk kedalam kamar dan beberapa saat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas mendengar suara orang memecahkan kaca yang bersumber dari dalam kamar tempat masuknya Terdakwa dan pada saat petugas masuk kedalam kamar tersebut tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut selain Terdakwa dan saat itulah petugas melihat Terdakwa sementara merunduk menghadap ke kloset WC sambil memegang potongan botol dimana pada ujung botol tersebut masih terpasang 2 (dua) potongan pipet berwarna putih yang diduga potongan botol yang biasa digunakan sebagai alat pengisap shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu terletak di lantai diatas karpet pada ruang tamu selain itu ditemukan pula beberapa benda berupa pipet, korek api, selembat sachet plastik kosong dan secarik sachet plastik yang sudah dirobek serta sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang ditemukan didalam kamar mandi tepatnya di lubang WC dan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya segera diamankan ke Polsek Maritengngae Sidrap guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 955/KNF/VIII/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad. ST, Arinata Vira T, S.Si, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/Pireks serta urine dan darah milik Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akibat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah korek gas ;
- 2 (dua) buah pipa kaca (pireks) ;
- 3 (tiga) potong pipet warna putih ;
- 1 (satu) sachet kosong dan 1 (satu) potong sachet plastik ;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastik dan aluminium foil ;
- 1 (satu) potong pecahan botol (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 214/Pid.B/2011/PN.Sidrap tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah korek gas ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pireks) ;
 - 3 (tiga) potong pipet warna putih ;
 - 1 (satu) sachet kosong dan 1 (satu) potong sachet plastik ;
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastik dan aluminium foil ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pecahan botol (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 163/PID/2012/PT.MKS tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 11 April 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN. Sidrap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/ 2012/ PN. Sidrap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 09 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 09 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Politik hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah.
 - Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa salah satu tujuan dari pembangunan hukum pada hakekatnya adalah untuk menuju kepada terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Bahwa pengadilan merupakan aparat dari politik kriminal (oleh H. Andoyo Sucipto ex. Ketua Muda MARI Politik Hukum tersebut diistilahkan Politik Kriminal) harus melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah Vide Mahkamah Agung RI, yaitu praktek pemidanaan yang antara lain merupakan hasil Rakernisgab MARI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1985 di Yogyakarta, maka bertitik tolak dari uraian tersebut, jelas kiranya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mendukung terwujudnya kepastian hukum serta putusan tersebut tidak mempedomani "praktek pemidanaan" yang telah digariskan MARI tersebut diatas.

- Dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup demi masyarakat.
2. Politik pemidanaan yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.
 - Surat Edaran MARI No.02 tahun 1987 menyatakan bahwa mengenai tolak ukur pemidanaan agar Pengadilan Negeri memperberat putusan pidana terhadap perkara-perkara tertentu mengingat akhir-akhir ini banyak putusan Pengadilan yang mendapat usulan dari media massa serta menjadi perhatian pemerintah.
 - SE MA No. 03 tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam Acara atau (Vorluverzium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi.

3. Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan khususnya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika apalagi grafik perkara Narkotika khususnya di Kabupaten Sidrap terus meningkat.
4. Bahwa Terdakwa tertangkap tidak dalam keadaan mengonsumsi Narkotikajenis shabu-shabu melainkan Terdakwa ditemukan menyimpan sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening selain itu ditemukan pula beberapa benda berupa pipet, korek api, selembat sachet plastik kosong dan secarik sachet plastik yang sudah dirobek serta untuk mengelabui petugas Terdakwa menyimpan sebuah pipa kecil yang terbuat dari kaca (pireks) yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalam kamar mandi tepatnya dilubang WC sehingga sangatlah keliru apabila Pasal yang dibuktikan itu adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena menyimpan dari fakta dipersidangan yang seharusnya fakta-fakta yang terungkap tersebut dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian dakwaan yang paling terbukti dan sesuai dengan fakta dipersidangan adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama dan Pengurangan hukuman terhadap Terdakwa Abd. Karim alias Karim bin Abd. Rahman tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena:
 - Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Bandung Jo. Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Terdakwa tersebut belum atau tidak memberikan rasa jera kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo, Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dimana perbuatan Terdakwa terlingkup dalam dakwaan alternatif ke 2 Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana hanya ditemui oleh petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan sisa-sisa shabu-shabu maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 05 November 2011, bukti 2 pipet kaca pireks dan darah dari Terdakwa mengandung Metamfetamina Golongan I, terdaftar dalam Nomor Unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dan dipersalahkan kepada Terdakwa.

Bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan atau penggeladahan tidak ditemukan adanya narkotika baik dalam bentuk shabu atau ganja. Petugas Kepolisian hanya menemukan sobekan sachet plastik bening dan satu sachet plastik bening yang masih utuh serta satu batang jarum yang terbuat dari plastik dan aluminium foil di sekitar kloset. Selain itu ditemukan pula satu tabung kecil yang terbuat dari kaca yang disebut Pireks.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, apakah Terdakwa dapat dikatakan memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum?, padahal dari Terdakwa hanya ditemukan seperangkat alat penghisap shabu. Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan hasil Lab. Pemeriksaan urine Terdakwa No. 955/KNF/VIII/2011 menunjukkan positif mengandung zat methamphetamine maka majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa hanya tersebut menggunakan atau memakai narkotika, dan tidak memiliki atau menguasai atau menyimpan karena secara riil tidak ditemukan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Suryajaya, SH.,MHum.** dan **H. Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof.Dr. Suryajaya, SH.,MHum.

ttd./ H. Suhadi, SH.,MH.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338